

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, maka permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Praktik jual beli pakan ternak dengan cara cicilan (*Bai' Ajal*) di Nagari Mungka yang dilakukan oleh distributor kepada peternak dengan memberikan harga yang berbeda antara peternak yang satu dengan yang lain. Akadnya terjadi di awal pembelian pakan ternak. Peternak yang sudah menjadi kebiasaan berlangganan pada distributor tidak mengulang lagi akad selanjutnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan baik dari segi harga, waktu, dan proses pelunasan pembayaran cicilannya. Distributor memberikan kepercayaan kepada peternak dalam melunasi pembayaran cicilan.
- 5.1.2 Beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Nagari Mungka adalah modal usaha yang kurang sehingga peternak memilih pembayaran dengan cara dicicil, adanya perbedaan harga jual pakan antara distributor yang satu dengan yang lain, lokasi distributor dekat dari rumah peternak, distributor memberikan keringanan dalam pelunasan pembayaran, dan kebutuhan pakan ternak yang tinggi.
- 5.1.3 Praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak yang terjadi di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota apabila ditinjau dari hukum Islam, hukum asalnya adalah *mubah* (boleh). Namun, akad yang digunakan oleh distributor dan peternak dalam jual beli tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan keraguan kedua belah pihak yang berakad apakah tetap melanjutkan atau membatalkan jual beli

untuk masa selanjutnya. Praktik jual beli harus dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak sesuai dengan Q.S an-Nisa ayat 29. Dalam jual beli cicilan harus ada harga, jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya dan cara cicilannya sesuai dengan Hadist Nabi SAW dari Ibnu Abbas R.A yang membolehkan jual beli asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas. Distributor boleh mengambil keuntungan yang berbeda dengan menetapkan harga asalkan tidak semena-mena dan terlalu tinggi sesuai dengan Hadis Nabi SAW tentang penetapan harga sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Peternak boleh meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran apabila belum mampu melunasi cicilannya sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 280. Hal tersebut dapat membantu meringankan beban peternak yang dalam kesulitan membayar cicilan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Distributor dalam hal ini seharusnya memberikan kejelasan terhadap harga, waktu dan cara pembayaran cicilannya agar tidak menimbulkan kemacetan dan kelalai bagi peternak dalam melunasi pembayaran cicilannya. Distributor mengambil keuntungan dengan menetapkan harga yang berbeda kepada para peternak tidak dengan semena-mena dan terlalu tinggi.
- 5.2.2 Peternak yang melakukan praktik jual beli cicilan harus mengulang kembali akad jual beli yang diinginkan kepada distributor agar tidak menimbulkan keraguan kepada kedua belah pihak yang berakad apakah tetap melanjutkan atau membatalkan jual beli untuk masa selanjutnya. Para peternak juga seharusnya dapat melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.
- 5.2.3 Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat di Kenagarian Mungka karena kebanyakan dari masyarakat

memilih usaha sebagai peternak. Sebaiknya pemerintah melaksanakan penyuluhan atau seminar yang dapat dihadiri oleh para peternak dan juga distributor agar mereka dapat memperoleh ilmu serta tata cara yang benar dalam mengembangkan usaha peternakan ini. Hal ini juga dapat menjadi perhatian pemerintah karena dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terkhususnya peternak ayam di Kenagarian Mungka. Untuk membantu masyarakat meningkatkan modal dalam usaha ternak mereka, pemerintah juga dapat membuat suatu perkumpulan atau organisasi pembinaan terhadap masyarakat.

